

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan daripada syarat Restorative Justice terhadap tindak pidana pencurian atas nama Jason Kevin Wicaksono di Kejaksaan Negeri Purwokerto telah berjalan baik, yang mana struktur hukum tercermin dari peran Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator pada substansi hukum, telah tersedia Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan dasar yuridis bagi penghentian penuntutan setelah terpenuhinya syarat tertentu. lalu dari aspek budaya hukum, mekanisme ini diterima masyarakat Purwokerto karena sejalan dengan nilai musyawarah, mufakat.
2. Dalam penerapan Restorative Justice, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan, yang semuanya saling berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan hambatan pada faktor hukum dan sarana. Hambatan pada faktor hukum muncul karena belum adanya ketentuan yang secara tegas mengatur batas atas jumlah kerugian yang dapat dikecualikan dalam penerapan Restorative Justice. Sementara itu, pada faktor sarana, penerapan menjadi kurang efektif karena dibutuhkan biaya besar untuk memungkinkan jaksa turun langsung ke lapangan guna menilai kondisi sosial pelaku.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan kepada Pembuat Kebijakan (Kejaksaan Republik Indonesia):

1. Melakukan pengkajian ulang terhadap Aturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Pada Keadilan Restoratif untuk menyempurnakan regulasi yang ada.
2. Menambahkan ketentuan mengenai batas atas nilai kerugian yang bisa diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* sebagai bagian dari penyempurnaan regulasi.
3. Memberikan kejelasan batasan kerugian agar penerapan keadilan restoratif memiliki dasar hukum yang lebih pasti dan seragam di seluruh satuan kerja kejaksaan.

